

# PENGARUH TRANSAKSI PEMBELIAN DAN PENJUALAN ONLINE DI BAWAH HUKUM INTERNASIONAL DI INDONESIA

Andi Firmansyah<sup>1</sup>, Bariek Ramdhani Pababbari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : andifirman23.af@gmail.com

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi memberikan perubahan drastis dalam transaksi perdagangan internasional. Diperlukan norma yang lebih ketat dalam mengatur lalu lintas perdagangan internasional. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif/kualitatif bahwa transaksi perdagangan online adalah segala perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik sebagai medianya, meliputi pengamatan langsung dan observasi, dokumentasi dan bahan-bahan hukum. Penelitian mengemukakan bahwa transaksi jual beli, pihak dari dua negara berbeda tunduk pada hukumnya masing-masing, mempunyai kebebasan untuk secara tegas menentukan pilihannya, baik klausul hukum atau pilihan forum dalam transaksi jual beli yang dilakukan online. Hal ini Perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara online dan penyelesaiannya secara hukum melalui suatu cara tertentu yakni badan peradilan atau arbitrase.

**Kata Kunci: Hukum Internasional; Online; Transaksi**

## ABSTRACT

*Technological advances provide drastic changes in international trade transactions. Stricter norms are needed in regulating international trade traffic. The approach in this research is descriptive/qualitative in that online trade transactions are all legal acts that use electronic media as the medium, including direct observation and observations, documentation and legal materials. Research suggests that in buying and selling transactions, parties from two different countries are subject to their respective laws, have the freedom to firmly determine their choices, whether legal clauses or forum choices in buying and selling transactions carried out online. This needs to be done to avoid legal problems that may arise in the implementation of online buying and selling transactions and to resolve them legally through a particular method, namely a judicial body or arbitration.*

**Keywords: International Law; Online; Transcation**

## PENDAHULUAN

Dalam transaksi jual beli online, pihak-pihak yang berelasi dimdalamnya melakukan hubungan hukum yang difasilitasi melalui suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara elektronik. Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang (UU ITE) sebagaimana dimaksud dalam kontrak elektronik yaitu perjanjian terkandung dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Penjual dalam penawaran barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi yang relevan tentangnya apa syarat perjanjian kepada konsumen dan detail produk yang dijual secara lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik unsur-unsurnya perdagangan online, yaitu: 1) Adanya kontrak dagang, 2) Kontrak dilaksanakan melalui media elektronik, 3) Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan, 3) Kontrak berlangsung di jaringan publik; Dan 4). Sistemnya terbuka yaitu dengan internet.

Dalam Kondisi dunia saat ini, Indonesia sangat dimudahkan dengan adanya jaringan internet. Hampir semua aktivitas manusia selalu berhubungan dengan internet dan teknologi. Sejak internet mulai merambah dunia, maka seolah-olah jarak tidak menjadi alasan dalam suatu transaksi perdagangan menegaskan hal itu semua kondisi itu disebabkan oleh kemajuan teknologi dan ketersediaannya informasi dengan cepat. Dengan kemajuan teknologi informasi, maka persyaratan hukum dalam transaksi jual beli semakin dibutuhkan. Di dalam perdagangan internasional, fungsi perjanjian menjadi sangat penting karena setiap transaksi jual beli dituangkan dalam suatu perjanjian dalam Perubahan paling drastis dalam perjanjian perdagangan internasional adalah penggunaan online media sebagai wadah dalam melakukan transaksi antar pelaku usaha. Itu keadaan saat ini sangat berbeda dengan konsep lama yang terdapat dalam KUH Perdata. Bahwa Setiap transaksi jual beli online tidak ada keseragaman. menurut, (Badruzaman, 2001).

Dalam hukum positif Indonesia, istilah dan pengertian jual beli online yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika para pihak dalam transaksi perdagangan adalah dari satu negara dan tunduk pada sistem hukum yang sama, untuk hal ini akan terjadi tidak menjadi masalah bagi penyelesaian hukumnya. Situasi ini berbeda jika salah satunya pihak adalah pihak asing yang mempunyai sistem hukum yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. sampai saat ini Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang secara khusus mengatur tentang jual beli transaksi daring. Padahal saat ini kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu transaksi elektronik saja sangat terbatas diatur dalam Pasal 17-22. Regulasinya belum ada lengkap dan belum mampu menjawab berbagai permasalahan yuridis mengenai hal tersebut pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan oleh para pihak, dalam hal

satu pihak berasal dari pihak asing dengan tunduk pada hukumnya sendiri (Sardjono, 2008: 11).

Begitu pula dengan pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan di luar negara Indonesia, serta bagaimana penyelesaian hukum permasalahan yuridis tersebut dari transaksi elektronik. Menurut, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 18 ayat (3) dan (4), hanya menentukan apabila para pihak tidak menentukan pilihan hukum dan pilihan forum yang akan diterapkan pada para pihak, hukum perdata internasional prinsip-prinsip yang akan berlaku dalam pelaksanaan transaksi elektronik, antara lain penyelesaian perselisihan di antara para pihak. Permasalahan yang timbul akibat pilihan hukum dan pilihan forum transaksi elektronik di bidang perdagangan internasional tidak diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang. Transaksi jual dan pembelian: KUH Perdata pasal 1457 dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lainnya pihak membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1313 KUH Perdata, disebutkan bahwa dari Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih banyak orang. Jika pembeli menyetujui kesepakatan dengan penjual maka terjadilah penjualan. Syarat-syarat perjanjian jual beli juga terdapat dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi "jual beli dianggap telah terjadi bahkan segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya padahal barang belum terkirim dan harga belum dibayar.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif/kualitatif bahwa transaksi perdagangan online adalah segala perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik sebagai mediana, meliputi pengamatan langsung dan observasi, dokumentasi dan bahan-bahan hukum. Penelitian media elektronik dituangkan dalam bentuk narasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan penelitian bahwa peneliti mengemukakan terkait dengan perjanjian atau Kontrak yang dilakukan melalui media elektronik disebut jual beli online. Di dalam serta perbandingannya, menurut Julian Ding, Transaksi Electronic Commerce adalah transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau pengambilan atas hak. Kontrak ini dilakukan melalui media online (media digital), dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Media ini terdapat di masyarakat jaringan dengan sistem terbuka yaitu internet atau Transaksi terjadi tanpa memandang batasan dan kondisi nasional (Badrul.zaman, 2000).

Huala Adolf (2005) berpendapat bahwa e-commerce adalah transaksi yang bersifat internasional perdagangan yang dilakukan melalui pertukaran data

elektronik dan sarana lainnya komunikasi. Pertukaran informasi dilakukan melalui berbagai cara teknologi, salah satunya adalah Electronic Data Interchange. Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan penggunaan transaksi jual beli online yang digunakan dalam perdagangan nasional dan internasional kegiatan yang menggunakan sistem online. Transaksi jual beli online terjadi ketika tawaran transaksi yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima, kecuali ditentukan lain. Persetujuan atas tawaran tersebut transaksi dilakukan dengan surat pernyataan penerimaan jual beli online transaksi. Pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online adalah pengirim, penerima, agen pembelian online, dan pihak lain yang diberi kuasa oleh pengirim dan penerima.

Pengirim dalam transaksi jual beli online adalah pihak yang sah subjek yang menyampaikan informasi transaksi jual beli secara online dan/atau dokumen perdagangan online, sedangkan penerimanya adalah subjek hukum yang menerima informasi transaksi jual beli online dan/atau perdagangan online dokumen. Dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan oleh yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Dari penjelasan seperti itu, maka suatu perjanjian harus memenuhi persyaratan subjektif (orang) dan kondisi objektif. Tidak terpenuhinya kondisi subjektif, perjanjian dapat batal (*vernietigbaar*), dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan pembuatan suatu transaksi jual beli online, maka para pihak terlebih dahulu menyepakati penggunaan sistem online tertentu dalam melakukan jual beli online transaksi. Persyaratan subjektif dan objektif harus dipenuhi dalam pembuatan transaksi perdagangan online. Jika tidak memenuhi syarat, maka penjualan online dan transaksi pembelian batal demi hukum atau dapat dilakukan pembatalan.

Sebuah daring perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian wanprestasi yang dirancang, diproduksi, ditugaskan, diduplikasi, dan disebarluaskan secara digital melalui situs web di a situs web sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini penanggung), akan ditutup secara digital dengan penutupan kontrak (dalam hal ini konsumen). Sebagai perjanjian standar, itu juga memuat ciri khas yaitu: perjanjian jual beli online dapat dilakukan secara jarak jauh, melewati batas wilayah negara melalui Internet; perjanjian jual beli online tidak perlu dilakukan secara tatap muka atau wajah (sifat tak berwajah); perjanjian jual beli online digunakan untuk transaksi barang, seperti barang bergerak, barang tidak bergerak, barang tidak bergerak barang dan jasa berupa jasa komersial dan jasa profesional. Adapun Aturan terkait mengenai tanggung jawab atas segala akibat hukum dari sebuah online transaksi jual beli menetapkan bahwa, segala akibat hukum dari perbuatan itu transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan transaksi tersebut transaksi online, dalam hal ini pihak pengirim dan penerima". Jika transaksi itu sah, maka tanggung

jawab ada pada pemberi kuasa, demikian pula jika transaksi jual beli online dilakukan melalui agen online bertanggung jawab atas segala akibat hukum.

Begitu pula jika munculnya kerugian secara online transaksi jual beli akibat gagalnya operasional agen online akibat tindakan pihak ketiga. Apabila gagal beroperasi karena kelalaian pengguna jasa, maka akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa. Pengecualian dari tanggung jawab dan akibat hukum dalam pelaksanaan jual beli online transaksi yang dilakukan oleh para pihak atau pihak pemberi kuasa atau agen secara online tidak boleh dilakukan berlaku apabila terjadi keadaan paksaan dan segala hal yang merugikan atau kelalaian pihak pengguna sistem perdagangan transaksi online di Lihat pada Pasal 21 UU No 8 Tahun 2011. Begitu pula Bahwa Perjanjian jual beli online diketahui 2 (dua) pelaku yaitu pedagang (pelaku usaha yang melakukan penjualan) dan pembeli/pelanggan (konsumen yang bertindak sebagai pembeli). Selain itu Bagi kedua belah pihak, dalam transaksi penjualan online juga melibatkan penyedia jasa seperti internet penyedia jasa dan bank sebagai alat transaksi pembayaran. Transaksi pembelian dan jual online dibawah konsep hukum perdagangan internasional sebagai Perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian atau transaksi yang didalamnya mengandung unsur asing (Widjaja, 2008: 24).

Prinsip dasar dari perjanjian perdagangan internasional, menurut Huala Adolf (2007), meliputi:

- a) asas dasar supremasi hukum nasional
- b) prinsip kebebasan berkontrak
- c) prinsip pacta sunt servanda
- d) prinsip itikad baik.

Bahwa dari Pembahasan terjadi Prinsip dasar negara hukum nasional tidak bisa ada atau tidak dapat diganggu gugat dalam keberadaan absolutnya. Setiap benda, subjek hukum, perbuatan atau peristiwa hukum, termasuk setiap transaksi perdagangan yang terkandung dalam kontrak, yang terjadi di dalam wilayah suatu negara tunduk pada hukum nasional. Prinsip kebebasan kontrak adalah para pihak bebas membuat dan menentukan isi kontrak itu mengikatnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Para pihak bebas menentukan bentuk dan isi kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Itu asas pacta sunt servanda adalah perjanjian atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta peraturan perundang-undangan yang mengikat para pihak dalam perjanjian.

Prinsip itikad baik harus ada pada saat perundingan, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa bahwa Sebagai Perbuatan hukum atau hubungan hukum yang didalamnya terkandung salah satu unsur itu unsur asing menjadi bidang hukum perdata internasional (Hardjowahono, 2006: 3). Beberapa permasalahan yuridis yang timbul dalam transaksi elektronik adalah penggunaan nama domain; bukti-bukti dalam bukti; pengakuan "email pemberitahuan" sebagai

pemberitahuan tertulis, perpajakan internet sehubungan dengan kekayaan intelektual hak (IPKI); perlindungan bagi konsumen dalam jual beli online transaksi; hubungan para pihak yang melakukan transaksi penjualan secara online; hukum perlindungan hak privasi; pilihan hukum adalah pilihan yang mana peraturan perundang-undangan suatu negara berlaku dalam hal transaksi penjualan online bersifat antar negara transaksi; yurisdiksi peradilan (choice of forum), yang merupakan pilihan dimana pengadilan berwenang menyelesaikan perselisihan antar pihak yang melakukan transaksi online (Syahdeini, 2008: 17). Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menentukan bidang apa yang dimaksud atau jenis transaksi jual beli online. Penggunaan pembelian online dan transaksi penjualan digunakan untuk kegiatan perdagangan, baik secara nasional maupun nasional secara internasional dengan menggunakan sistem online (online commerce). Penggunaan dan pemanfaatan pemanfaatan teknologi informasi juga dapat dilakukan oleh penyelenggara negara untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah, serta oleh masyarakat, badan usaha, dan masyarakat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas (Lihat Pasal 17, UU No. 11 tahun 2008). Sebagai perbandingan, menurut Konvensi PBB tentang penggunaannya Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional 2005, antara lain diatur: Konvensi ini berlaku untuk: Transaksi Jual Beli Online Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Perspektif.

Pilihan Hukum Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pemilihan hukum antara lain terdapat pula fungsi klausul pilihan hukum yaitu untuk:

- a) Menentukan hukum apa yang akan digunakan atau menggantikan syarat-syarat kontrak atau hukum itu akan menentukan dan mengatur kontrak;
- b) Menghindari ketidakpastian hukum yang berlaku pada kontrak selama pelaksanaan kewajiban kontrak para pihak; Dan
- c) Sebagai sumber hukum apabila kontrak tidak mengaturnya. Pilihan hukum harus jelas dan tegas dalam kontrak yang dibuat, biasanya dengan klausul. hukum yang mengatur menurut, (Widjaja, 2008) atau "hukum yang berlaku".

Keabsahan kontrak didasarkan pada pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak. Begitu pula jika terjadi perselisihan ada di antara para pihak, hakim atau arbiter yang akan memutus perkara tersebut mengacu pada hukum yang dipilih oleh para pihak. Jika pilihan hukum tidak ditentukan dalam akad atau transaksi, disinilah akan timbul berbagai permasalahan yuridis. Untuk menjawab pertanyaan tentang hukum yang akan berlaku pada suatu kontrak atau transaksi yang tidak tegas menentukan pilihan hukum, dalam teori hukum perdata internasional. Dikenal dengan Teori Lex Loci Contractus, Teori Kotak Surat, Teori Deklarasi, Lex Loci Solutionis, Hukum Kontrak yang Benar, Yang Paling Berkarakter Koneksi. Untuk menentukan teori mana yang akan digunakan dalam menentukan suatu hukum itu akan berlaku pada kontrak yang sangat beragam dari masing-

masing warga sipil internasional hukum masing-masing negara, tergantung pada poin-poin afinitas yang dianutnya menurut, Khairandy, tahun 2008.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara online transaksi jual beli, pihak dari dua negara berbeda tunduk pada hukumnya masing-masing, mempunyai kebebasan untuk secara tegas menentukan pilihannya klausul hukum atau pilihan forum dalam transaksi jual beli yang dilakukan on line. perlu dilakukan untuk menghindari permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya transaksi jual beli secara online dan penyelesaiannya secara hukum melalui suatu cara tertentu badan peradilan atau arbitrase. Mengenai klausul pilihan hukum atau pilihan forum adalah tidak ditentukan dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh para pihak, kemudian untuk penyelesaian permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan penetapan hukum tersebut berlaku dan menentukan badan peradilan atau arbitrase yang bersengketa penyelesaiannya, prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, The Proper Law of Kontrak, Lex Loci Contractus, Lex Loci Solutionis, Party Outonom, Yang Terbanyak Koneksi Karakteristik, Teori Deklarasi, Teori Kotak Surat. Yang Prinsip yang digunakan oleh para pihak, tergantung pada titik-titik koneksi yang dimilikinya paling dekat dengan karakteristik transaksi elektronik. Untuk pilihan forum, asas yang digunakan adalah asas kebebasan partai, asas bonafid, prinsip prediktabilitas dan efektivitas serta prinsip yurisdiksi eksklusif. Ada pula asas: Asas Dasar Kehadiran, yaitu Asas kewenangan pengadilan untuk mengadili tempat terdakwa berada; dan itu asas Prinsip Efektifitas, yang ditentukan oleh tempatnya dimana harta milik terdakwa sangat besar kemungkinannya untuk dieksekusi. Di dalam Di Indonesia, pilihan hukumnya cenderung menganut asas The Most Koneksi Karakteristik. Untuk pilihan forum, lembaga peradilan dalam memeriksa atau penyelesaian sengketa masih berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun penyelesaian melalui arbitrase, dilakukan sesuai dengan pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005  
Agus Riswandi, Budi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2005.  
Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006.  
Darus Badruzaman, Mariam, *Kontrak Dagang Elektronik Tinjauan dari Aspek Hukum Perdata dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Ibrahim, Johanes, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Pramono, Nindyo, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Remy Syahdeini, Sutan, *E-Commerce Tinjauan dari Prespektif Hukum dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Suparni, Niniek, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sardjono, Agus, *Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak dalam Cross Border Transaction: Antara Norma dan Fakta*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4 Tahun 2008.
- Sudargo Gautama, *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. Ibrahim, Johanes, *Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia*, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 22 No. 6 Tahun 2006.
- M. Ramli, Ahmad, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 18 Maret 2002.
- Ridwan Khairandy, *Tiga Problema Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional di Era Globalisasi Ekonomi*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4 Tahun 2008.
- Widjaja, Gunawan, *Aspek Hukum dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisa Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 4 Tahun (2008).

#### **Peraturan perundang-undangan**

*Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

*Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*